

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Ahmad Yani No.23, Pauah, Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat 26318



dpmptsp.pasamankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasaman / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Mendirikan RS Kelas C dan D

No. SK :

Persyaratan

1. FC akta pendirian badan hukum yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali instansi pemerintah atau pemerintah daerah
2. Studi kelayakan
3. Master plan
4. Detail Engineering Design
5. Dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan
6. FC sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah atas nama badan hukum pemilik rumah sakit
7. Izin Gangguan (HO)
8. FC SKDP
9. FC Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
10. Rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Memeriksa berkas permohonan, menerima permohonan bagi persyaratan yang lengkap dan menolak permohonan bagi persyaratan yang tidak lengkap Memberikan penomoran pada buku agenda dan meneruskan ke kabid pelayanan perizinan Menerima bahan permohonan dan mendisposisi ke kasi penerimaan dan penelitian Meneliti permohonan dan persyaratan Meneruskan Persyaratan yang telah lengkap apabila tidak lengkap dikembalikan ke FO Meneliti permohonan dan persyaratan dan mendisposisi Mengentry data perizinan dan mencetak draf izin Memeriksa dan Memaraf naskah / Draf izin Memeriksa dan Memaraf naskah / Draf izin Memeriksa dan Memaraf naskah / Draf izin Memeriksa dan menandatangani Naskah Izin Registrasi dan penyerahan Surat Izin

Waktu Penyelesaian

7 Hari

3-7 hari

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Ahmad Yani No.23, Pauah, Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat 26318



dpmptsp.pasamankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasaman / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

-

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Mendirikan RS Kelas C dan D

Pengaduan Layanan

-